



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR : 9/HM.02/7413/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MUNA BARAT NOMOR : 4/HM.02-Kpt/7413/KPU-Kab/III/2021  
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat, telah dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat;
- b. bahwa adanya perubahan pada pejabat Struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat, maka di pandang perlu untuk mengubah Susunan Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat nomor 4/HM.02-Kpt/7413/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 9/PK.01/7413/2022 Tanggal 14 Maret 2022 tentang Rapat Pleno Rutin 14 Maret 2022.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 4/HM.02-Kpt/7413/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT.

KESATU : Menetapkan perubahan Susunan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Muna Barat sebagaimana tercantum pada daftar Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Perubahan Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Muna Barat yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Muna Barat.

KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat terdiri atas :

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Muna Barat.

2. Anggota Komisi Pemilihan umum Kab. Muna Barat

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Muna Barat.

c. Ketua Pelaksana adalah Bagian/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kab. Muna Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Di tetapkan di Laworo

Pada tanggal 14 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



L.M. DJULAIK ALAM RERE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR : 9/HM.02/7413/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
BARAT NOMOR 4/HM.02-Kpt/7413/KPU-  
Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI  
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT

ANGGOTA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KPU KABUPATEN MUNA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Awaluddin Usa	Ketua KPU	Pembina
2.	Alirun Asa	Anggota KPU	Pembina
3.	La Ode Irwan	Anggota KPU	Pembina
4.	La Ode Fatahudin	Anggota KPU	Pembina
5.	La Ode Muh. Nuzul Ansi	Anggota KPU	Pembina
6.	La Ode Abdul Manaf Fattah Alam	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Wa Ode Norma	Kasubag Teknis Peny. Pemilu, Partiusipasi & Hubmas	Ketua Pelaksana
8.	LM. Djulaik Alam Rere	Kasubbag Hukum & SDM	Ketua Pelaksana

Di tetapkan di Laworo

pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



L.M. DJULAIK ALAM RERE